



PENETAPAN

Nomor 268/ Pdt.G/ 2018/ PA. Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Seroja, Perumahan Nindya Indah, bertempat tinggal di Gang Mumbul Carik, Nomor 4 Banjar/ Lingkungan Kedaton, Kelurahan/ Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang Mumbul Carik, Nomor 4 Banjar/ Lingkungan Kedaton, Kelurahan/ Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 268/ Pdt.G/ 2018/ PA. Dps tanggal 28 Juni 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 19 April Tahun 1994, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/08/IV/1994, tertanggal 19 April 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana iayaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Vivi Jayanti Lekasari, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 22 Januari 1995;
 2. Sena Wijayanti, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 11 September 1998; dan Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat dan Tergugat**;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah secara lahir dan bathin;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat seperti memukul dan menampar penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *"anjing, bangsat, dan sunder,*
4. Bahwa dari pihak keluarga orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada jalan keluar untuk berdamai;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 268/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Untung Junaidi Bin Suroso Surip) terhadap Penggugat (Nyoman Karmini binti Ketut Lasia) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk, **Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I** sebagai Mediator, namun gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya Tergugat masih keberatan bercerai karena masih sangat mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat pun telah pula menyampaikan dalil duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa, setelah acara pembuktian, salah seorang saksi Penggugat menyatakan masih ingin berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut. Setelah diberi waktu yang cukup, dalam sidang berikutnya ternyata dalam upaya tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, karenanya Penggugat memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Terugat di depan sidang menyatakan membenarkan pernyataan Penggugat tersebut, dan ia setuju gugatan perkara ini dicabut ;

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 268/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa permohonan pemcabutan ini diajukan saat Tergugat setelah menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan ketentuan pada alenia kedua pasal 271 Rv permohonan pencabutan dapat dikabulkan dengan denan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan persetujuannya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 268/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujtahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

H. Sudi, M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp625.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 268/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps